



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telepon (0274) 514448, 515865, 515866, 562682

E MAIL : [kependudukan@jogjakota.go.id](mailto:kependudukan@jogjakota.go.id) HOT LINE SMS : 08122780001

HOT LINE E MAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id) WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 37/ DKPS/ I/ 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

**KESATU :** Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal: 12 Januari 2024

KEPALA



Dra. SEPTI SRI REJEKI  
NIP. 196809231995032007

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta;
3. Inspektur Kota Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran SK No. 37/ DKPS/ I/ 2024

Tanggal : 12 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DI INSTANSI
1	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Sekretaris	Sekretaris Dindukcapil Kepala Bidang Pencatatan Sipil
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		b. Kepala Bidang PelayananPencatatan Sipil
		c. Ka Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		d. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		e. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk
		f. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Kelahiran Dan Kematian
		g. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganeraan
		h. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		i. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Kerjasama Dan Pemanfaatan Data
		j. Ka Subag Umum dan Kepegawaian
		k. Ka Subag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

KEPALA



Dra. SEPTI SRI REJEKI  
NIP. 196809231995032007

